



PUTUSAN

No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgI lahir : 19 Tahun / 20 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.DD No. 05 A Rt. 10/05, Kel. Sukabumi,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tanggal : 08 – 05 – 2012 No. : Sp.Han/36/V/2012/ Sek.Sanggar., sejak tanggal : 08-05- 2012, s/d tanggal : 27 - 05 - 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 - 05 - 2012 Nomor : B-697/0.1.14.3/Epp.1/05/2012, sejak tanggal : 28 - 05 - 2012 s/d tanggal: 06 - 07 - 2012.;
3. Penuntut Umum tanggal : 05 - 07 - 2012, Nomor : B.- 431/0.1.14.3 / Epp.2/7/2012 sejak tanggal : 05 - 07 -2012, s/d tanggal : 24 - 07 - 2012;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 – 07 – 2012 Nomor : 1130/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.sel sejak tanggal : 10 – 07 – 2012 s/d tanggal : 08 – 08 – 2012.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 01 – 08 – 2012 Nomor : Nomor : 1130/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.sejak tanggal : 09 – 08 – 2012 s/d 07 – 10 – 2012 .;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Faizal Abidin Mangaweang, S.H., T. Bintang S.EL Tamrin, S.H., Bustaman, S.H., Oma Irama, S.H., dan Rizal Noor, S.H.,** para Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA ;

TELAH MEMERIKSA /MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA TERSEBUT;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 05 September 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI Alias BAKWAN bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : B – 6943 – SVT warna ungu silver serta kunci kontaknya.;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JEFFREY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK.;
4. Menyatakan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.;
- 2 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijsprak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslaag Van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.;
- 3 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Tahanan.;
- 4 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.;
- 5 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya : Menyatakan tetap pada tuntutan yang tertanggal 5 September 2012;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tertanggal 12 September 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa IMRON ROSYADI alias BAKWAN didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jalan Swadarma I Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Hal 3 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK** bersama dengan saksi **MUHAMMAD CARLO alias ALO** sedang membeli rokok di pinggir Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan ketika sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT milik saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK** diparkir dengan kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci sepeda motor tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang dengan menggunakan senjata tajam, karena saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK** dan saksi **MUHAMMAD CARLO alias ALO** takut maka para saksi menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah Jalan H.Ridi Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN** yang pada saat itu sedang melintas di jalan Swadarma melihat sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT yang kuncinya masih tertinggal lalu timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Jalan Masjid An Nur 3 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan maksud dititipkan kepada saksi **UTAMA ANGGA PRAMUJA alias ADE alias ANGGA** agar tidak diketahui pemiliknya.

Kemudian ketika saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK** dan saksi **MUHAMMAD CARLO alias ALO** kembali ke Jalan Swadarma I Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal tiba-tiba sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT sudah hilang maka selanjutnya saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK** dan saksi **MUHAMMAD CARLO alias ALO** langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK** mengalami kerugian sekitar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 2 Agustus 2012 dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada tanggal 9 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan Pendapat dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 989/Pid.B/2012/Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Menetapkan Pemeriksaan perkara atas nama terdakwa **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN** dilanjutkan;
- 3 Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRI :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Swadarma I Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. PoI:B-6943-SVT milik saksi korban **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK**;

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar

Hal 5 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



pukul 03.00 Wib, saksi
JEFFRY KURNIAWAN alias
JEFFRY alias JACK bersama -
sama dengan saksi
MUHAMMAD CARLO alias
ALO sedang membeli rokok di
pinggir Jalan Swadarma Raya
Kel. Ulujami Kec.
Pesanggrahan Jakarta Selatan
dengan menggunakan sepeda
motor Honda Vario Techno
warna Ungu Silver tahun 2010
No. PoI:B-6943-SVT milik
saksi JEFFRY KURNIAWAN
alias JEFFRY alias JACK yang
diparkir di Jalan Swadarma I
Kelurahan Ulujami Kecamatan
Pesanggrahan Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah selesai membeli rokok, saksi JEFFRY KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO bermaksud kembali ketempat sepeda motor milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY yang sebelumnya diparkir di Jalan Swadarma I Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, melewati terdakwa yang sedang berkumpul dengan anak – anak WARBUS dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JACK menegur anak –
anak warbus;

- Bahwa saat saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO bermaksud menyalakan sepeda motor dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY bermaksud naik keatas sepeda motor, tiba – tiba terdakwa bersama – sama dengan anak – anak warbus datang menyerang. Karena panik dan takut saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari mencari tempat bersembunyi sementara sepeda motor berikut kunci kontak yang menempel di sepeda motor ditinggal begitu saja;
- Bahwa kemudian setelah situasi aman, saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY as JACK dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO kembali ketempat sepeda motor tersebut diparkir namun ternyata sepeda motor Honda Vario Techno wama Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias

Hal 7 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFFRY alias JACK sudah tidak ada ditempat dimana sebelumnya sepeda motor diparkir dan setelah saksi bertanya kepada penjaga warung disekitar tempat tersebut diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah salah seorang dari *anak – anak yang menyerang saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK* sebelumnya;

- Bahwa kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK meminta bantuan saksi SITI NURJANAH alias A'an yang mempunyai banyak temen di genk WARBUS untuk mencari tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK dan setelah menghubungi beberapa teman saksi SITI NURJANAH alias A'An melalui sms diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa. Kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK menghubungi terdakwa melalui sms dengan menggunakan



handphone saksi SITI
NURJANAH alias A'an dengan
maksud menanyakan
keberadaan sepeda motor
miliknya tersebut;

- Bahwa setelah terjalin komunikasi antara terdakwa dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY, terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda VarioTechno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol : B-6943 – SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK dan apabila saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY ingin memperoleh kembali sepeda motor tersebut saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JACK harus menebus atau membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JACK melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pesanggrahan .;
- Bahwa saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK tidak pernah memberikan ijin kepada

Hal 9 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Techno warna ungu silver tahun 2010 No. Pol : B – 6943 – SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK;

- Bahwa antara saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK dan terdakwa telah ada perdamaian dan terdakwa telah memberikan ganti ke rugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD CARLO alias ALO:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Swadarma I Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol: B-6943-SVT milik saksi korban JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFRY KURNIAWAN alias
JEFFRY alias JACK bersama -
sama dengan saksi
MUHAMMAD CARLO alias
ALO sedang membeli rokok di
pinggir Jalan Swadarma Raya
Kel. Ulujami Kec.
Pesanggrahan Jakarta Selatan
dengan menggunakan sepeda
motor Honda Vario Techno
warna Ungu Silver tahun 2010
No. Pol:B-6943-SVT milik
saksi JEFFRY KURNIAWAN
alias JEFFRY alias JACK yang
diparkir di Jalan Swadarma I
kelurahan Ulujami Kecamatan
pesanggrahan Jakarta Selatan

- Bahwa benar setelah selesai
membeli rokok, saksi JEFFRY
KURNIAWAN dan saksi
MUHAMMAD CARLO alias
ALO bermaksud kembali
ketempat sepeda motor milik
saksi JEFFRY KURNIAWAN
alias JEFFRY yang
sebelumnya diparkir di Jalan
Swadarma I kelurahan Ulujami
Kecamatan Pesanggrahan
Jakarta Selatan, melewati
terdakwa yang sedang
berkumpul dengan anak-anak
WARBUS dan saksi JEFFRY
KURNIAWAN alias JEFFRY

Hal 11 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JACK menegur anak –
anak warbus;

- Bahwa saat saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO bermaksud menyalakan sepeda motor dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alis JEFFRY bermaksud naik keatas sepeda Motor, tiba – tiba terdakwa bersama – sama dengan anak – anak warbus datang menyerang. Karena panik dan takut saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari mencari tempat bersembunyi sementara sepeda motor berikut kunci kontak yang menempel di sepeda motor ditinggal begitu saja;
- Bahwa kemudian setelah situasi aman, saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY as JACK dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO kembali ketempat sepeda motor tersebut diparkir namun ternyata sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol :B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFFRY alias JACK sudah tidak ada ditempat dimana sebelumnya sepeda motor diparkir dan setelah saksi bertanya kepada penjaga warung disekitar tempat tersebut diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah salah seorang dari anak – anak yang menyerang saksi JEFFRY KURNIAWAN & JEFFRY alias JACK sebelumnya,

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SITI NURJANAH Alias AAN** :

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT milik saksi korban JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK karena pada saat kejadian, saksi SITI NURJANAH alias AAN tidak berada di lokasi kejadian melainkan ada dirumah kost;
- Bahwa saksi JEFFRY KURNIAWANI alias JEFFRY alias JACK datang ke rumah kost saksi SITI NURJANAH alias A'AN di daerah H Gaim Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh anak – anak genk Warbus;
- Bahwa saksi SITI NURJANAH alias A'an kemudian menghubungi teman – temannya yang ikut genk warbus melalui sms handphone milik saksi SITI NURJANAH alias A'AN dan teman-teman saksi di genk WARBUS memberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK adalah terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN;
- Bahwa kemudian saksi SITI NURJANAH alias A'an memberitahukan informasi tersebut kepada saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK.

Hal 13 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dengan menggunakan handphone milik saksi SITI NURJANAH alias A'an, saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JACK menghubungi terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK mengatakan kepada saksi SITI NURJANAH Alias A'AN benar terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK namun saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK tidak mempunyai uang untuk menebus motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Swadarma I Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN telah mengambil sepeda motor Honda Vario Tehno warna ungu silver tahun 2010 No.Pol B-6943-SVT milik saksikorban JEFFRY KURNIAWAN alias HEFFRY alias JACK;
- Bahwa berawal saat saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO bermaksud menyalakan sepeda motor dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY bermaksud naik keatas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan anak-anak warbus datang menyerang sehingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari mencari tempat bersembunyi sementara motor beriku kunci kontak yang menempel di sepeda motor ditinggal begitu saja;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY diparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel di kontak motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY tersebut dengan cara menggerakkan kunci kontak sepeda motor dan menyalakannya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Tangerang;
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna ungu silver berikut dengan kunci kontaknya terdakwa titipkan di rumah

Hal 15 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa yang bernama
UTAMA ANGGA PRAMUJA
alias ADE alias ANGGA alias
ENDAY;

- Bahwa saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK menghubungi terdakwa melalui sms dengan menggunakan handphone saksi SITI NURJANAH alias A'an denganmaksud menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah terjalin komunikasi antara terdakwa dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY, terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No.Pol B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK;
- Bahwa kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pesanggrahan;
- Bahwa antara saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK dan terdakwa telah ada perdamaian dan terdakwa



telah memberikan biaya ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT serta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib, di Jalan Swadarma I Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN telah mengambil sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. PoVB-6943-SVT milik saksi korban JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK.
- Bahwa berawal saat saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO bermaksud menyalakan sepeda motor dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY bermaksud naik ke atas sepeda motor, tiba — tiba terdakwa bersama - sama dengan anak - anak warbus datang menyerang sehingga kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY dan saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari mencari tempat bersembunyi sementara sepeda motor berikut kunci kontak yang menempel di sepeda motor ditinggal begitu saja;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak sepeda motor menempel di kontak motor kemudian sepeda motor tersebut diambil terdakwa dengan cara menggerakkan kunci kontak sepeda motor

Hal 17 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalankannya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Tangerang;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Techno warna ungu silver berikut dengan kunci kontaknya terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa yang bernama UTAMA ANGGA PRAMUJA alias ADE alias ANGGA alias ENDAY;
- Bahwa saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK menghubungi terdakwa melalui sms dengan menggunakan handphone saksi SITI NURJANAH alias A'an dengan maksud menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah terjalin komunikasi antara terdakwa dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY, terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK;
- Bahwa kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pesanggrahan;
- Bahwa antara saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK dan terdakwa telah ada perdamaian dan terdakwa telah memberikan biaya ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan pada dakwaan atas diri terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri terdakwa IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY, saksi MUHAMMAD CARLO alias ALO, dan keterangan terdakwa, bahwa awalnya hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi JEFFRY KURNIAWAN bersama - sama dengan saksi MUHAMMAD CARLO sedang membeli rokok di pinggir Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol:B-6943-SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN yang diparkir di Jalan Swadarma I Kelurahan Ulujami Kecamatan

Hal 19 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Pesanggrahan Jakarta Selatan. Setelah selesai membeli rokok, saksi MUHAMMAD CARLO bermaksud menyalakan sepeda motor dan saksi JEFFRY KURNIAWAN bermaksud naik keatas sepeda motor, tiba – tiba terdakwa bersama – sama dengan anak – anak warbus datang menyerang. Karena panik dan takut saksi JEFFRY KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD CARLO berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari mencari tempat bersembunyi dan sepeda motor berikut kunci kontak yang menempel di sepeda motor ditinggal begitu saja;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggerakkan kunci kontak sepeda motor dan menjalankannya kemudian mengendarai sepeda motor ke daerah Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEFFRY KURNIAWAN, saksi SITI NURJANAH dan keterangan terdakwa, bahwa untuk mencari tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi JEFFRY KURNIAWAN menghubungi beberapa teman saksi SITI NURJANAH melalui sms diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa. Setelah terjalin komunikasi antara terdakwa dan saksi JEFFRY KURNIAWAN, terdakwa mengakui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda VarioTechno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol : B-6943 – SVT milik saksi JEFFRY KURNIAWAN dan apabila saksi JEFFRY KURNIAWAN ingin memperoleh kembali sepeda motor tersebut harus menebus atau membayar sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian saksi JEFFRY KURNIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pesanggrahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti pula;**

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMRON ROSYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 362 KUHP yaitu pencurian, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas diri terdakwa IMRON ROSYADI tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VarioTechno warna Ungu Silver tahun 2010 No. Pol : B-6943 – SVT serta kunci kontaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum serta membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tahanan, dan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK dan terdakwa telah memberi ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON ROSYADI alias ADI alias BAKWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. B 6943 SVT warna ungu silver serta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi **JEFFRY KURNIAWAN alias JEFFRY alias JACK**;
- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2012** oleh kami: **Dr. H. SUPRAPTO, SH,M.Hum,** sebagai Ketua Majelis, **Hj. SITI SURYATI, SH.MH.** dan **S U W A N T O, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **A. ENDRO CHRISTIANTO, SH.MH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DIAN ANJARI, SH.MH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. Hj. SITI SURYATI,SH.MH

Dr. H. SUPRPTO,SH.M.Hum,

2. S U W A N T O,SH.

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIANTO, SH.MH.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan . No. 989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)